

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak (Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh)

Saumi Nopita

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry

E-mail : 200106085@student.ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry

E-mail : agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Nahara Eriyanti

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry

E-mail : nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study looks at how Community Counselors at the Banda Aceh Class II Correctional Center (BAPAS) diversion in child abuse situations. This study looks at the causes of juvenile delinquency and the juvenile justice system. Qualitative techniques using case study research design are the research methodology used. Interviews, observations, and documentation studies are used to collect data. The findings of this study show the important role of Community Advisors (PK) in the transfer of child abuse cases. Serving in a liaison, assessor, facilitator, and supervisory capacity, PK ensures that the program provides diversion in child abuse cases. This study concludes that in the situation of child violence crimes in the Banda Aceh Class II Correctional Center (BAPAS), community development is very important for the implementation of diversion.

Keywords: *Community Counselor, Diversion, Assault Crime, Child.*

Abstrak

Penelitian ini melihat bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II (BAPAS) Banda Aceh melakukan diversi dalam situasi penganiayaan anak. Penelitian ini melihat penyebab kenakalan remaja dan sistem peradilan anak. Teknik kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus adalah metodologi penelitian yang digunakan. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan peran penting pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam pengalihan kasus penganiayaan anak. Melayani dalam kapasitas penghubung, penilai, fasilitator, dan Pembimbing, PK memastikan bahwa program pengalihan berhasil dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk anak-anak pelaku. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diikuti ketika konselor masyarakat memberikan diversi dalam kasus-kasus pelecehan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam situasi tindak pidana kekerasan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II (BAPAS) Banda Aceh, pembinaan masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan diversi.

Kata Kunci: **Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.**

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal (1) Ayat (1) menyatakan bahwa individu yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam rahim, diakui sebagai anak. Lebih lanjut, Ayat (2) menegaskan bahwa perlindungan anak meliputi semua langkah yang diambil untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh kembang, serta berpartisipasi penuh tanpa diskriminasi dan kekerasan, sejalan dengan kehormatan sebagai manusia.

Mengingat generasi muda merupakan cerminan dari keadaan suatu bangsa, maka sangat penting untuk memberikan pendidikan formal dan etika sejak kecil agar mereka berkembang menjadi individu yang berkarakter. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang harus dijamin oleh negara.¹

Faktor-faktor penyebab kenakalan yang diperbuat oleh anak dapat bersumber dari berbagai aspek, seperti keluarga, lingkungan, pergaulan, sekolah, dan kondisi individu.² Pola asuh yang salah, kurangnya kontrol dan kasih sayang orang tua, serta latar belakang keluarga yang *broken home* dapat menyebabkan remaja kehilangan fondasi moral yang kuat. Tinggal di lingkungan yang kriminal, seperti tempat peredaran narkoba atau prostitusi, juga dapat mempengaruhi perilaku remaja.³ Selain itu, memiliki teman yang buruk dan tidak dibimbing dengan baik oleh orang tua dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak positif. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk dan penyalahgunaan teknologi informasi juga dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan kriminal.

Penganiayaan adalah salah satu jenis kenakalan remaja yang paling umum, baik secara fisik maupun psikologis. Penganiayaan fisik dapat berupa memukul, menendang, atau melukai dengan senjata, yang dapat menyebabkan luka atau penderitaan korban. Sementara penganiayaan psikologis dapat berupa ancaman, penghinaan, atau intimidasi, yang dapat menimbulkan trauma dan penderitaan mental bagi korban.⁴ Perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.⁵

¹ Nugroho, Okky Chahyo. "Peran balai masyarakat pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Ham* 8.2 (2017): 161-174.

² Afrita, Fitri, and Fadhillah Yusri. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja." *Educativo: Jurnal iPendidikan* 2.1 (2023): 14-26.

³ Suaidi, Suaidi. "Problematika Kenakalan Remaja Korelasinya Dengan Penanggulangan Preventif." *Journal of Innovation Research and iKnowledge* 2.10 (2023): 3923-3936.

⁴ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. *Bullying: mengatasi kekerasan di isekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo, 2018.

⁵ Arifin, Imam Subaweh, and Umi Rozah. "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan

Berdasarkan pengamatan di Bapas Kelas II Banda Aceh, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan anak. Dalam penanganannya, proses penegakan hukum berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya.⁶ Dalam kasus anak-anak, dianjurkan penggunaan strategi keadilan restoratif, yang mengutamakan rehabilitasi ketimbang pembalasan. Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya dalam mencari solusi yang berkeadilan. Karena anak-anak pada dasarnya tidak mampu membela diri terhadap kegiatan yang merusak, mereka harus mendapatkan perlakuan khusus ketika mereka terlibat dengan sistem hukum. Akibatnya, penting untuk memperlakukan anak-anak secara berbeda dari orang dewasa.⁷ Diversi adalah metode alternatif dalam penanganan kasus anak, yang menyertakan mediasi dan diskusi antara korban dan pelaku di luar pengadilan pidana. Konsep ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko dan meminimalisir kontak mereka dengan sistem peradilan pidana.⁸

Diversi adalah pendekatan alternatif dalam menangani kasus anak, yang mengarahkan perkara dari jalur pengadilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan.⁹ Korban dan pelaku harus berbicara dan bernegosiasi selama proses diversi, dengan tujuan untuk melindungi anak dan meminimalisir dampak negatif akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana formal. Diversi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif, dengan memberikan anak kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, serta mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Langkah ini selaras dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak negatif dari proses peradilan pidana.¹⁰ Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran yang sangat penting dalam proses diversi, mulai dari asesmen awal, mediasi, hingga penyusunan rencana pembinaan dan reintegrasi bagi anak pelaku. Namun, efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendorong tercapainya kesepakatan diversi serta menindaklanjuti proses rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku masih perlu dikaji lebih

Dengan Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 13.1 (2021): 1-17.

⁶ Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19.2 (2023): 154-159.

⁷ Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.

⁸ Haerunisa, Dian, Budi Muhammad Taftazani, and Nurliana Cipta Apsari. "Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015)

⁹ Harefa, Beniharmoni. "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4.1 (2018): 18-26.

¹⁰ Prakoso, Muhammad Galih. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid. Sus-Anak/2015/PN Kdr)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam egeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

mendalam.¹¹

Selain itu, analisis tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan perannya, dapat menjadi bagian penting dari penelitian ini. Ini bisa memberi pandangan menyeluruh tentang penerapan diversifikasi, terutama dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak, dan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem peradilan anak di waktu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian empiris tentang hukum sering disebut sebagai penelitian di lapangan meneliti ketentuan-ketentuan hukum serta dinamika sosial yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk memahami fungsi pembimbing masyarakat dalam implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Melalui pendekatan kajian literatur dan analisis dokumen, peneliti akan menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan tulisan relevan lainnya yang terkait dengan materi penelitian. Selain itu, akan dilakukan pula pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum serta peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan diversifikasi dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti juga akan melakukan observasi langsung di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Banda Aceh. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati dan memahami proses pelaksanaan diversifikasi, peran Pembimbing Kemasyarakatan, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Banda Aceh untuk menggali informasi terkait peran, tantangan, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan diversifikasi.

PEMBAHASAN

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Pelaku Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak

Salah satu unit pelaksana teknis adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Di antara tugas dan fungsinya adalah penelitian masyarakat, konseling, dan dukungan untuk anak-anak negara, pembebasan bersyarat, narapidana, dan siswa pemasyarakatan.¹² Peran krusial dalam sistem peradilan pidana anak dipegang oleh Pusat Pemasyarakatan dan

¹¹ Wiratny, Ni Ketut. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1.1 (2018): 61-77.

¹² Hernawanti, Nelis. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2.2 (2020): 16-23.

Pembimbing kemasyarakatan. Di Indonesia, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan lembaga teknis yang memiliki peranan vital, terutama dalam pelaksanaan program diversifikasi. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan elemen esensial dari sistem peradilan pidana anak di negara ini. Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan penelitian sosial hukum (Litmas) terhadap anak-anak muda yang berhadapan dengan hukum. Temuan dari penelitian ini menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan pengadilan, dalam membuat keputusan termasuk dalam proses diversifikasi.

Selanjutnya, BAPAS juga terlibat secara langsung dalam proses diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS akan memberikan dampingan anak dalam musyawarah diversifikasi, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait penyelesaian kasus secara diversifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan diversifikasi dapat dicapai dengan baik. Bagi anak yang menjalani diversifikasi, BAPAS berkewajiban untuk memberikan laporan perkembangan pelaksanaan diversifikasi kepada pihak-pihak terkait, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, menetapkan bahwa diversifikasi merupakan prosedur penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan formal, atau melalui penyelesaian yang bersifat kekeluargaan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar diversifikasi bisa dijalankan, diantaranya adalah:¹³

- a. Anak yang berusia di bawah 18 tahun.
- b. Tidak pernah tercatat di pengadilan secara berulang
- c. Ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun.

Selain diversifikasi, terdapat juga mediasi sebagai upaya untuk meringankan hukuman terdakwa, misalnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Apabila keluarga dari korban bersedia untuk memberikan maaf, maka dapat dibuat sebuah surat yang bertujuan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, setelah adanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara internal keluarga. Dalam hal ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat krusial sebagai perwakilan fasilitator dalam proses diversifikasi, yang merupakan alternatif penyelesaian kasus di berbagai tahapan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, PK BAPAS bertugas penting sebagai wakil fasilitator yang memperjuangkan hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana, untuk mencapai solusi yang bersifat kekeluargaan atau di luar konteks pengadilan.

Banyak Undang-Undang dan peraturan mengatur peran Pembimbing masyarakat

¹³ Hasil wawancara dengan Arif Mubarakallah, Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS Kelas II Banda Aceh, pada 2 Mei 2024

dalam taktik pengalihan yang digunakan dalam situasi pelecehan anak kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, proses diversifikasi diatur menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang menuntut keterlibatan profesional pekerja sosial, Pembimbing masyarakat, korban bersama wali mereka, dan anak dalam diskusi bersama. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam melakukan riset sosial, menyusun laporan hasil riset, dan memberikan saran selama proses diversifikasi berlangsung, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Di sisi lain, Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas menyusun laporan berdasarkan hasil investigasi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan diversifikasi, serta mengusulkan rekomendasi terkait diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Lembaga PK BAPAS memainkan peran krusial dalam proses diversifikasi pada kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak. Sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, PK BAPAS berfungsi sebagai perwakilan fasilitator dalam melakukan diversifikasi yang bisa diterapkan di level kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. PK BAPAS akan dipanggil secara resmi oleh pihak terkait, seperti polisi atau jaksa, untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait penyelesaian kasus secara diversifikasi. Mereka juga melakukan pembimbingan agar kesepakatan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan laporan perkembangan kepada pihak-pihak yang berwenang.¹⁴

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti jika jarak dan waktu menjadi kendala, PK BAPAS dapat melakukan pendampingan secara daring melalui video call. Hal ini untuk memastikan proses pemeriksaan anak tetap didampingi, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian Masyarakat (Litmas) PK BAPAS menjadi landasan untuk merekomendasikan diversifikasi. Informasi tentang pengasuhan anak, keadaan sosial, gaya pengasuhan, dan elemen lain yang mungkin berkontribusi pada anak melakukan kejahatan semuanya termasuk dalam tes lakmus ini. Akibatnya, strateginya komprehensif dan tidak fokus hanya pada satu elemen. Ini untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dilayani dan proses pengalihan dapat berjalan dengan lancar.

Wakil fasilitator dalam proses diversifikasi yaitu PK BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi mediator dalam pertemuan dan dialog untuk mencapai kesepakatan penyelesaian antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya kasus secara diversifikasi. Selanjutnya, PK BAPAS melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas)

¹⁴ Hasil wawancara dengan Arif Mubarakallah, Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS Kelas II Banda Aceh, pada 2 Mei 2024

yang menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait penyelesaian kasus secara diversifikasi. Litmas mencakup informasi latar belakang anak, kondisi sosial, pola asuh, dan faktor-faktor lain yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana. Sesuai dengan teori diversifikasi, PK BAPAS juga melakukan pembimbingan agar kesepakatan diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik, serta memberikan laporan perkembangan pelaksanaan diversifikasi kepada pihak-pihak berwenang. Oleh karena itu, fungsi serta kewajiban PK BAPAS dalam menerapkan diversifikasi untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan konsep diversifikasi. Konsep ini mengedepankan pendekatan holistik, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta mengutamakan proses rehabilitasi dan pengintegrasian kembali anak ke dalam lingkungan masyarakat.¹⁵

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, proses diversifikasi di Bapas Kelas II Banda Aceh melibatkan beberapa tahapan. *Pertama*, pihak kepolisian meminta Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). *Kedua*, PK melakukan Litmas, termasuk asesmen risiko residivisme menggunakan Risiko Residivisme Indonesia (RRI), dan memberikan rekomendasi diversifikasi kepada kepolisian. *Ketiga*, pihak kepolisian memanggil PK untuk melakukan diversifikasi secara kekeluargaan antara pelaku anak, korban, dan pihak terkait. Jika kesepakatan diversifikasi tercapai, maka proses akan dihentikan. Namun, jika diversifikasi gagal, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kriteria untuk menentukan kasus penganiayaan layak diversifikasi adalah melihat kondisi korban berdasarkan hasil visum. Jika luka korban tergolong ringan atau sedang, maka dapat diupayakan diversifikasi. Namun, jika luka berat atau menyebabkan cacat permanen/kematian, maka diversifikasi tidak dapat dilakukan. Dalam proses diversifikasi, PK tidak dapat langsung memfasilitasi mediasi antara pelaku anak, korban, dan pihak terkait. PK hanya dapat bersikap proaktif untuk menghubungi pihak kepolisian atau kejaksaan agar diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa pihak kepolisian meminta Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pendampingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang SPPA, penyidik diwajibkan untuk meminta pandangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelum menentukan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu kasus. Selanjutnya, PK bertugas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas), termasuk mengevaluasi kemungkinan anak tersebut melakukan tindak pidana lagi di masa depan melalui alat ukur yang disebut Risiko

¹⁵ Irsyad Dahri. *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia, 2020.

Residivisme Indonesia (RRI). Sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang SPPA, ada kewajiban bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengerjakan Penelitian Kemasyarakatan yang digunakan untuk tujuan diversifikasi, bimbingan, dan pembinaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilakukan melalui pertemuan antara anak yang menjadi pelaku, korban, serta pihak-pihak yang relevan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pertemuan diversifikasi harus melibatkan anak bersama orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, serta pihak lain yang dianggap penting. Selain itu, penentuan apakah sebuah kasus penganiayaan sesuai untuk dilakukan diversifikasi ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ada dalam peraturan, namun penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak secara langsung terlibat dalam mediasi antara pelaku anak dan korban selama proses diversifikasi. Ini disebabkan oleh Pasal 8 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus melaksanakan proses diversifikasi sesuai dengan tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Bentuk kesepakatan diversifikasi dalam kasus penganiayaan yang berupa ganti rugi yang dilakukan secara hukum kenegaraan maupun hukum adat, seperti tradisi *pesijuek*. Selain itu, sesuai dengan Pasal 11 UU SPPA, terdapat ketentuan bahwa perjanjian pengalihan dapat meliputi: (a) perdamaian, dengan atau tanpa adanya kompensasi; (b) pengembalian ke tangan orang tua atau wali; (c) partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau LPKS selama maksimal tiga bulan; atau (d) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus penganiayaan melalui hukum adat seperti tradisi *pesijuek* juga sejalan dengan Pasal 103 UU SPPA, yang mengakui keberadaan hukum adat dan menghormati nilai-nilai lokal dalam proses peradilan anak. Tradisi *pesijuek* merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik secara adat yang bertujuan untuk perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Dengan demikian, implementasi diversifikasi pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di Bapas Kelas II Banda Aceh telah dijalankan sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dari daerah tersebut. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tugas utama yang diuraikan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pertama, PK memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan hasil penelitian sosial untuk keperluan diversifikasi, mendukung, membimbing, dan mengawasi anak selama proses diversifikasi dan dalam

¹⁶ Undang-undang No.11 Tahun 2012 *itentang Sistem Peradilan Pidana iiAnak*

pelaksanaan kesepakatan diversi, termasuk melaporkan ke pengadilan jika diversi gagal dilaksanakan. Kedua, PK juga bertugas untuk membuat laporan hasil penelitian sosial yang bertujuan untuk penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan kasus remaja, baik di dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya, PK bertanggung jawab untuk menetapkan program perawatan anak di dalam penjara serta program pengembangan anak di lembaga pemasyarakatan anak, bekerja sama dengan petugas lainnya. PK juga memberikan bantuan, bimbingan, dan pengawasan kepada anak-anak yang telah divonis atas kejahatan atau dikenakan sanksi berdasarkan keputusan hakim, termasuk anak-anak yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang pembebasan, dan cuti bersyarat.¹⁷ Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah menjaga dan mengembangkan anak yang berurusan dengan hukum, serta memperbaiki hubungan antara anak, korban, dan masyarakat.

Adapun tantangan dalam pelaksanaan diversi pada kasus penganiayaan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, terkait dengan keluarga korban dan pelaku. Keluarga korban seringkali meminta ganti rugi yang tidak masuk akal, seperti contoh kasus di Takengon yang meminta ganti rugi sebesar 300 (tiga ratus) juta rupiah. Di sisi lain, pelaku yang biasanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, seperti pedagang ikan, sopir angkot kesulitan untuk menyediakan ganti rugi yang diminta. Selain itu, adanya ego dan rasa benar di antara kedua belah pihak juga menyulitkan pencapaian kesepakatan. Tantangan lain yang dihadapi PK adalah kendala jarak dan waktu. Wilayah kerja Bapas Kelas II Banda Aceh yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, sehingga menjadi sulit untuk dijangkau. Selain itu, pemberitahuan diversi terkadang mendadak, sehingga PK tidak memiliki persiapan yang cukup.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PK dapat melakukan beberapa upaya. Terkait kendala dari keluarga, PK dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga korban agar permintaan ganti rugi menjadi lebih realistis. PK juga dapat menjelaskan bahwa meskipun tidak ada ganti rugi, pelaku tidak akan dipenjara, melainkan hanya diberikan pelayanan masyarakat. Sementara untuk mengatasi kendala jarak dan waktu, jika jarak sulit dijangkau, tetap berusaha hadir jika memungkinkan, atau mengikuti secara daring (*online*) meskipun kurang maksimal.

¹⁷ Ratu, Myke. "Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.5 (2023): 1862-1873.

2. Upaya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Menjalankan Tugas Pelaksanaan Sanksi Hasil Diversi

Upaya memindahkan kasus-kasus yang melibatkan anak dari jalur peradilan pidana ke jalur alternatif yang berada di luar sistem peradilan pidana disebut sebagai diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan utama dari diversi adalah untuk menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku yang masih anak-anak, menyelesaikan kasus anak tanpa harus melalui proses pengadilan, mencegah anak dari penahanan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut.¹⁸

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memainkan peran penting dalam proses pengalihan. PK memiliki tanggung jawab untuk membantu, memimpin, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian diversi.¹⁹ Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak dan pihak terkait lainnya memenuhi kesepakatan diversi yang telah dibuat.

Dalam menjalankan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, PK perlu melakukan beberapa upaya diantaranya adalah *Pertama*, PK harus memastikan anak dan pihak terkait memahami isi kesepakatan diversi serta hak, kewajiban, dan konsekuensi yang akan diterima jika kesepakatan tidak dipenuhi. *Kedua*, PK melakukan kunjungan dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi untuk mengetahui kendala yang dihadapi. *Ketiga*, PK menjalin komunikasi efektif dengan anak, keluarga, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam proses diversi. PK juga dapat memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak agar tetap patuh pada kesepakatan. *Keempat*, PK melaporkan hasil Pembimbing Kemasyarakatan dan pelaksanaan kesepakatan diversi kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan tindak lanjut. Terakhir, PK harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan Pembimbing Kemasyarakatan, termasuk pemahaman komprehensif mengenai konsep diversi, teknik komunikasi efektif, serta kemampuan analisis dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran kunci dalam memastikan tujuan diversi tercapai melalui Pembimbing Kemasyarakatan efektif atas pelaksanaan kesepakatan. Dengan melakukan upaya-upaya komprehensif, seperti memastikan pemahaman pihak terkait, melakukan pemantauan berkala, menjalin komunikasi efektif,

¹⁸ Sianturi, Olivia Kristanti, and Muhammad Ansori Lubis. "Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara." *Jurnal Retentum* 2.1 (2020).

¹⁹ Muladi, Andri, and Umar Anwar. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11.3 (2023): 118-126.

serta melaporkan hasil Pembimbing Kemasyarakatan, PK diharapkan dapat menjalankan tugas Pembimbing Kemasyarakatan secara optimal. Pembimbing Kemasyarakatan yang efektif akan memastikan diversifikasi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, menjalin perdamaian dengan korban, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Tujuan utama dari pemberian layanan masyarakat bagi pelaku bukan sebagai hukuman, melainkan untuk mendekatkan mereka kembali dengan agama dan lingkungan positif, sehingga dapat memperbaiki diri dan menjaga keharmonisan.²⁰

Pendekatan pembinaan bagi pelaku tindak pidana didasari pada pemahaman bahwa perilaku menyimpang mereka cerminan dari degradasi moral. Oleh karena itu, upaya perbaikan lebih ditekankan pada pembinaan spiritual dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Metode Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pun tampak komprehensif, meliputi observasi langsung, wawancara, serta pemantauan keberlanjutan pembinaan. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan diversifikasi berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku pelaku. Pembimbing Kemasyarakatan PK menjadi sangat krusial, karena apabila diversifikasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses persidangan akan dilanjutkan dan pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, laporan PK mengenai perkembangan pembinaan menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan keputusan akhir.

Proses Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dalam menetapkan sanksi yang pantas untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melibatkan beberapa aspek krusial, oleh karena itu: *Pertama*, PK mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh anak dan efeknya terhadap korban, tidak hanya berpusat pada anak itu sendiri. Ini berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan partisipasi aktif dari terdakwa, korban, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak. *Kedua*, PK berusaha menyarankan sanksi yang seadil mungkin, berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat, termasuk korban. *Ketiga*, PK berusaha membebaskan anak dari stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat, memahami bahwa penjara bukanlah tempat yang sesuai untuk anak, sehingga berusaha mencari pengganti sanksi yang lebih cocok. Ini merupakan refleksi dari prinsip diversifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²¹ *Keempat*, dalam menilai kepatuhan ABH terhadap sanksi hasil diversifikasi, PK cenderung menggunakan penilaian yang lebih subjektif berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, sesuai dengan teori pembinaan yang menekankan interaksi dan pendampingan dalam proses

²⁰ Nofitasari, Solehati. "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14.2 (2016): 183-219

²¹ Zehr, Howard. *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster, 2015.

perubahan perilaku seseorang.²²

Dalam konteks ini, PK perlu melakukan asesmen yang komprehensif tidak hanya terhadap kondisi anak sebagai pelaku, tetapi juga dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang kebutuhan dan minat semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, PK dapat mengatur sebuah pertemuan antara anak, korban, dan wakil masyarakat dalam sebuah forum mediasi atau pertemuan restoratif. Harapannya forum tersebut dapat memicu dialog yang konstruktif, memahami perspektif satu sama lain, dan bersama-sama merumuskan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua yang terlibat.

Lebih lanjut, PK dapat memerintahkan anak untuk melakukan tindakan reparasi atau perbaikan atas kerugian yang telah ditimbulkan, serta membantu reintegrasi anak ke dalam masyarakat melalui program rehabilitasi, konseling, dan pendidikan karakter yang sesuai.²³ Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan korban, tetapi juga memberdayakan anak sebagai pelaku agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta berhasil beradaptasi dan berkontribusi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam implementasinya, PK dapat berkolaborasi dengan lembaga terkait, seperti pekerja sosial, psikolog, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan kasus anak.

Selain peraturan nasional, pendekatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memutuskan hukuman yang sesuai untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam diversifikasi juga bisa terkait dengan hukum adat. Di berbagai komunitas adat, terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan peran tokoh adat dan pendekatan restoratif, yang sejalan dengan semangat diversifikasi. Pendekatan ini dapat membantu menjauhkan anak dari stigma negatif masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses PK dalam menentukan sanksi yang tepat untuk ABH dalam diversifikasi telah memperhatikan aspek-aspek penting, yaitu kepentingan korban, keadilan, serta upaya menghindari stigma negatif dan penjara bagi anak. Hal ini selaras dengan hukum nasional dan juga dapat dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian konflik dalam hukum adat yang bersifat restoratif.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas II Banda Aceh berusaha mencari solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak dalam penanganan Anak

²²Braithwaite, John. *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press, USA, 2016.

²³ Oktaviani, Balqis. *Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024..

Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Meskipun anak sering kali kabur atau sulit ditemui, PK berusaha menangani hal ini dengan cara-cara persuasif, seperti mendatangi rumah anak, menemui orang tua, dan memberikan penjelasan serta pemahaman agar anak mau kembali menjalani sanksi diversi.²⁴ Dalam melakukan Pembimbing Kemasyarakatan, PK berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti jaksa, aparat desa/kelurahan, untuk memastikan pelaksanaan sanksi diversi berjalan dengan baik. Ini sesuai dengan prinsip diversi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memiliki tujuan untuk mencegah anak dari terlibat dalam sistem peradilan formal.

Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah terbatasnya jangkauan karena jarak yang jauh dan anggaran yang terbatas untuk melakukan kunjungan Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk mengatasi hal ini, PK memanfaatkan teknologi informasi, seperti video call dan telepon, untuk tetap melakukan pemantauan. Selain itu, PK berusaha mengoptimalkan frekuensi kunjungan Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat diakomodasi oleh kantor, serta melakukan pemantauan tambahan melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Namun, terbatasnya sumber daya yang dimiliki PK menjadi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pelaksanaan sanksi diversi secara optimal, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁵

Mengacu pada penjelasan sebelumnya tentang upaya diversi yang dilakukan, terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat ditemukan dalam perspektif Islam mengenai penyelesaian perkara anak dalam hukum. Dalam ajaran Islam, anak-anak dianggap sangat berharga dan perlu diperlakukan dengan penuh kasih dan perhatian. Al-Quran menekankan kepentingan membimbing anak-anak menuju jalan yang lurus serta melindungi mereka dari tindakan-tindakan negatif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *QS. At-Taghabun* [64]: 15

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (*QS. At-Taghabun* [64]: 15).²⁶

Rasulullah SAW juga bersabda:

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁷

²⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

²⁵ Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

²⁶ <https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html> (Diakses, 6 2024)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki potensi yang baik dan suci, dan orang tua serta lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk karakter mereka. Dalam konteks diversi, Islam menekankan pentingnya memberi petunjuk, pendidikan, dan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, bukan hanya hukuman. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip diversi yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari pengadilan formal dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, penerapan diversi oleh PK dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dengan berbagai pihak, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta fokus pada pembinaan dan dukungan dari keluarga dan komunitas merupakan langkah yang harmonis dengan ajaran Islam untuk membimbing dan melindungi anak-anak.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran krusial dalam pelaksanaan diversi untuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Sebagai wakil fasilitator, PK berperan sebagai mediator pada proses diversi dengan menjembatani komunikasi dan membangun kesepakatan antara anak, korban, dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, PK juga berperan sebagai assessor dengan melakukan penilaian dan assessment terhadap kasus anak untuk menentukan kelayakan dan kebutuhan diversi. Penilaian PK ini menjadi dasar pertimbangan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan diversi. Selain itu, PK juga berperan sebagai supervisor dengan melakukan Pembimbing Kemasyarakatan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan diversi serta sanksi yang disepakati. PK memastikan anak menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan diversi. Terakhir, PK juga berperan sebagai penghubung, menjadi penghubung antara anak, keluarga, korban, dan pihak terkait lainnya. PK membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penegak hukum dan instansi terkait untuk mendukung efektivitas pelaksanaan diversi. Secara keseluruhan, peran PK yang multifungsi ini sangat penting dalam memastikan Program diversi dapat efektif dan berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan rehabilitasi dan membantu reintegrasi sosial bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

²⁷ <https://www.maalhikmah-bdl.com/read/6/6-kedudukan-anak-dalam-islam> (Diakses, 06 2024)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrews, Donald Arthur, and James Bonta. *The psychology of criminal conduct*. Routledge, 2017.
- Braithwaite, John. *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press, USA, 2016.
- Haerunisa, Dian, Budi Muhammad Taftazani, and Nurliana Cipta Apsari. "Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1* (2015)
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011,
- Irsyad Dahri. *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia, 2020.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Sari, Buana, and Santi Eka Ambaryani. *Pembinaan Akhlak pada Anak Remaja*. Guepedia, 2021.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo, 2018.
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial 19.2* (2023): 154-159.
- Zehr, Howard. *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster, 2015.

Jurnal

- Afrita, Fitri, and Fadhilla Yusri. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja." *Educativo: Jurnal Pendidikan 2.1* (2023): 14-26.
- Harefa, Beniharmoni. "Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 4.1* (2018): 18-26.
- Hernawanti, Nelis. "Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran 2.2* (2020): 16-23.

- Muladi, Andri, and Umar Anwar. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11.3 (2023): 118-126.
- Nofitasari, Solehati. "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14.2 (2016): 183-219.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia." *Jurnal Ham* 8.2 (2017): 161-174.
- Oktaviani, Balqis. *Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Dalam Pemidanaan Klien Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Prakoso, Muhammad Galih. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 6/Pid. Sus-Anak/2015/PN Kdr)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2020): 372667.
- Sianturi, Olivia Kristanti, and Muhammad Ansori Lubis. "Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara." *Jurnal Retentum* 2.1 (2020).
- Suaidi, Suaidi. "Problematika Kenakalan Remaja Korelasinya Dengan Penanggulangan Preventif." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2.10 (2023): 3923-3936.
- Susanto, Syafri Hari, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 3187-3194.
- Suwarno, Suwarno, and Abdul Bari Azed. "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana terhadap anak nakal di pengadilan negeri Kuala Tungkal." *Legalitas: Jurnal Hukum* 6.2 (2017): 101-153.
- Wiratny, Ni Ketut. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 1.1 (2018): 61-77.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Internet

<https://tafsirweb.com/10959-surat-at-taghabun-ayat-15.html> (Diakses, 06 2024)

<https://www.maalhikmah-bdl.com/read/6/6-kedudukan-anak-dalam-islam> (Diakses, 06 2024)

